

**KAJIAN HUKUM BANTUAN KERJASAMA TIMBAL  
BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Arga A. Sarayar<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana internasional dan bagaimana manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Indonesia maupun negara lain. Mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah Indonesia kepada negara lain dilaksanakan dengan mengajukan permohonan permintaan bantuan, menetapkan persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang dalam proses peradilan. 2. Manfaat kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia, yaitu untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan sebagai sarana untuk mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan balik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Oleh karena itu penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan

bekerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

**Kata kunci:** Kajian hukum, bantuan kerjasama timbal balik, penyelesaian tindak pidana internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara asing berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana akan sangat bermanfaat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana baik yang terjadi di tingkat nasional maupun yang bersifat transnasional. Manfaat pengaturan hukum berkaitan dengan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan ketertiban, serta adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan di suatu negara.

Kerjasama antara negara Indonesia dengan negara asing sangat penting dilakukan mengingat tindak pidana seperti; perdagangan orang, korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, pencucian uang dan lain-lainnya bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan secara khusus dalam proses peradilan. Melalui hubungan kerjasama lintas negara dengan menghormati sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara perjanjian bantuan timbal balik dapat menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi di masing-masing negara.

Guna memperlancar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, maka diperlukan pembentukan kerjasama internasional bagi negara-negara untuk memenuhi permintaan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana guna memberantas kejahatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Berbagai peristiwa tersebut bukan hanya sekedar sebagai *gross violation of human rights*, akan tetapi lebih dari itu telah terjadi *crimes*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Kenny R. Wijaya, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101592

*against humanity*.<sup>3</sup>Kejahatan internasional, dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dianggap dapat merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, dimana setiap lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksakan mengadili para pelakunya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Hukum Internasional, awalnya hanya dikenal tiga jenis kejahatan internasional, yaitu:(1) *Crimes Against Peace* atau Kejahatan Terhadap Perdamaian, yang termasuk pula di dalamnya pelanggaran atas ketentuan hukum kebiasaan perang; (2) *Crimes Against Humanity* atau Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yaitu diartikan sebagai segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil (*non-combatant*) selama peperangan berlangsung, namun demikian, jauh sebelum ketiga jenis kejahatan di atas ditetapkan sebagai *international crimes*, sejak abad ke-18 masyarakat internasional telah mengenalkan mengakui (3) *piracy* dan *slavery* sebagai kejahatan internasional.<sup>5</sup> Mengingat begitu pentingnya hubungan perdagangan saat itu, maka tindakan perompakan kapal dagang di laut (*piracy*) dipandang sebagai musuh bangsa-bangsa. Demikian pula dengan perdagangan budak (*slavery*) dipandang telah merendahkan harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia harus secepatnya mengikuti perkembangan dan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang bermanfaat bagi proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana yang telah merugikan negara. Pembentukan perjanjian internasional lazimnya diawali dengan perundingan, kemudian penandatanganan dan ratifikasi.

Dalam hal ini, hukum perjanjian internasional yang menentukan dalam hal apa saja ratifikasi diperlukan bagi suatu perjanjian. Sedangkan organ negara dan cara melakukan ratifikasi termasuk alasan-alasan sehingga negara bermaksud melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian merupakan persoalan internal negara tersebut. Efek ratifikasi terhadap negara yang bersangkutan ialah pembebanan hak dan

kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Apabila perjanjian tersebut berkaitan dengan bantuan timbal balik untuk memberantas tindak pidana, maka masing-masing negara akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut sebagai wujud adanya tanggung jawab terhadap ratifikasi yang dilakukan.

Penegakan hukum di tingkat nasional harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran melalui prosedur peradilan yang melibatkan kerjasama antarnegara untuk saling memberikan bantuan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana internasional?
2. Bagaimanakah manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, digunakan penelitian hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

## PEMBAHASAN

### A. Kerjasama Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Indonesia Dengan Negara Lain

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah

<sup>3</sup>Kasim, *Crimes Against Humanity Sebuah Tinjauan Hukum*, Makalah Kurusus HAM Untuk Pengacara Angkatan V. ELSAM, Jakarta, 2001, hal. 1.

<sup>4</sup>R. Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 45.

<sup>5</sup>A.K., Syahmin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Umum, Armico, Bandung, 1985, hal. 46.

pidana dari pemerintah Republik Indonesia kepada Negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengidentifikasi dan mencari orang;
  - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
  - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
  - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
  - e. menyampaikan surat;
  - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
  - g. perampasan hasil tindak pidana;
  - h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;

- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Dalam Pasal 1 huruf (a) ditegaskan bahwa undang-undang ini tidak memberikan kewenangan melakukan ekstradisi. Dengan demikian undang-undang ini tidak mengatur mengenai penyerahan pelaku tindak pidana. Ekstradisi atau penyerahan orang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang menyatakan bahwa: "dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dinyatakan bahwa: permintaan bantuan ditolak jika:

- a. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau

pidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:

- b. Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pidana;
- d. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- e. Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- f. Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
- h. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa Pasal 6 Huruf (a) angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ditegaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "tindak pidana politik" dalam ketentuan ini adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Angka 2 Huruf (c) menegaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "tidak dapat dituntut" dalam ketentuan ini adalah berkaitan dengan perbuatan seseorang yang dijadikan dasar permintaan oleh Negara Peminta, namun perbuatan tersebut tidak diklasifikasikan atau dikecualikan dari perbuatan pidana".

Apabila dicermati maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, mengenai

penolakan permintaan bantuan dalam masalah pidana, maka dapat dipahami apabila berkaitan dengan tindak pidana politik, karena dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa Pasal 6 Huruf (a) angka 1 ditegaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "tindak pidana politik" dalam ketentuan ini adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyatakan permintaan bantuan dapat ditolak jika:

- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pidana terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pidana terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pidana terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dinyatakan bahwa: sebelum menolak pemberian bantuan, menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10). Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Buku Kedua KUHP yang mengatur

mengenai kejahatan. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara diatur dalam Pasal 104-129, yaitu:<sup>6</sup>

1. Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.
2. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah;
3. Menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisine;
4. Mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda;
5. Sabotase;
6. Merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau
7. Menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
8. Pemberontakan
9. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan;
10. Berusaha memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
11. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara;
12. Mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Terpidana yang telah menjalani hukuman atau telah dibebaskan dan diberi grasi. Mengenai Grasi diatur dalam UU No. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.

Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dinyatakan bahwa: "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

#### **B. Jaminan Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Internasional**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika masyarakat yang sedang berkembang pesat sekarang ini membawa tantangan baru di mana tingkat kejahatan pun semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Tantangan tersebut adalah konsekuensi daripada modernisasi di segala bidang yang telah berlangsung di Indonesia.<sup>7</sup> Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum adalah negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 berupaya untuk meningkatkan kerjasama dalam memberantas tindak pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara.

Melalui kerjasama internasional yang direalisasikan melalui pembentukan perjanjian bilateral maupun multilateral diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan membantu proses penyelidikan, penyidikan dan

<sup>6</sup>Pasal 104-129 KUHP

<sup>7</sup>J.E. Sahetapy, *Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni Bandung, 1981, hal. 91.

penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang telah merugikan masing-masing negara.

Bertolak dari hal tersebut maka tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan landasan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketentuan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerjasama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kerjasama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir bersifat sistematis dan meluas sehingga digolongkan sebagai perkara pidana luar biasa. Tindak pidana korupsi sudah dinyatakan dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi Indonesia sebagai pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat yang bersifat sistematis dan meluas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>8</sup>

Ancaman tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba dan psikotropika, perdagangan orang, terorisme dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian bagi keuangan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan tidak terpenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat akibat hasil kekayaan negara telah dirampas oleh para pelaku tindak

pidana. Bentuk-bentuk tindak pidana ini terjadi secara sistematis dan meluas sehingga memerlukan penanganan khusus.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan, korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

Meningkatnya bentuk-bentuk tindak pidana yang melintasi batas-batas yurisdiksi negara yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana yang dilakukan secara meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hakekonomimasyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana tersebut tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Penegakan hukum termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia pada intinya adalah

<sup>8</sup>Romly Atmasasmita, *Penerapan Hukum Pidana dan Asas Non-Retroaktif Dalam Pemberantasan Korupsi*, Artikel, @ Copyright Masyarakat Transparansi Indonesia (*The*

*Indonesian Society For Transparency*) <http://www.transparansi.or.id>. E-mail: mti@centrin.net, id. 2005.

serangkaian kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup> Dalam konsepnya sebagai hukum positif, maka hukum tersebut telah diartikan sebagai norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan Austin "*The Command of The Sovereign*".<sup>10</sup>

Pelaksanaan kerjasama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjanjian mengenai bantuan timbal balik antara Indonesia dengan negara lain dalam pencegahan tindak pidana akan berjalan dengan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang apabila pemerintah Indonesia dan negara lain konsistensi dalam mematuhi dan mentaati perjanjian bilateral yang telah disahkan, termasuk menindaklanjuti proses pemberian bantuan timbal balik dengan penyerahan pelaku tindak pidana sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

Pelaksanaan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana perlu ditunjang oleh perjanjian kerjasama di bidang pidana lainnya, seperti perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain dalam mencegah dan perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui peningkatan kinerja aparat hukum untuk melakukan koordinasi antarinstansi terkait dalam proses peradilan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah

pidana, diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Indonesia maupun negara lain. Mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah Indonesia kepada negara lain dilaksanakan dengan mengajukan permohonan permintaan bantuan, menetapkan persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang dalam proses peradilan.

2. Manfaat kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia, yaitu untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan sebagai sarana untuk mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan balik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Oleh karena itu penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

### B. Saran

1. Agar pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terlaksana sebagaimana yang diharapkan maka semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet. 4, Jakarta, 2002, hal. 8.

<sup>10</sup>S. Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2000, hal. 18.

Masalah Pidana harus ditaati dan dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian atau prinsip resiprositas dengan memperhatikan secara cermat hal-hal yang menjadi alasan dan pertimbangan untuk memberikan dan menolak permintaan bantuan dengan negara lain berdasar prinsip timbal balik.

2. Agar kerjasama timbal balik dalam masalah pidana memberikan manfaat bagi masing-masing negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, maka diperlukan dukungan fasilitas yang memadai baik dari negara Indonesia maupun negara lain termasuk sumberdaya manusia dalam melaksanakan proses peradilan serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab yang memadai dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Umum. Armico, Bandung, 1985.
- Budiarto, M., *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Ke 1, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Muladi, *Prinsip-prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*. Makalah seminar tentang peradilan HAM diselenggarakan FH-Unisula Semarang, tanggal 12 April. 2000.
- Nawawi, B, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung. 1998.
- Parthiana, I Wayan, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bandung. 1983.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1989.

R. Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2000.

\_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Pidana dan Asas Non-Retroaktif Dalam Pemberantasan Korupsi*, Artikel, @ Copyright Masyarakat Transparansi Indonesia (*The Indonesian Society For Transparency*) <http://www.transparansi.or.id>. E-mail: mti@centrin.net, id. 2005.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, 1995.

Sahetapy, J.E. *Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni Bandung, 1981.

Wignjosoebroto. S. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM, Jakarta.

#### Jurnal/Makalah

- Cherif, Bassiouni, M *International Criminal Law*. Vol. 1. Crimes. Transnational Publishers. New York, 1986.
- Kasim, I. *Crimes Against Humanity Sebuah Tinjauan Hukum*, Makalah Kurusus HAM Untuk Pengacara Angkatan V. ELS AM, Jakarta, 2001.
- Satwa Bhrata Eka, *Majalah Bulanan Dinas Penerangan Polda Sulutteng*.